



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga, serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut KESBANGPOL adalah Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.
3. Kepala Kantor KESBANGPOL yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.
4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor KESBANGPOL, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa
- d. Seksi Pembinaan Sosial Politik;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Kantor

Pasal 3

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan ketatausahaan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai fungsi :

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan ketatausahaan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan ketatausahaan;
- c. pelaksanaan tugas dibidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan ketatausahaan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Kepala Kantor dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pelayanan ketatausahaan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan Keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi dibidang Pembinaan dan Pengawasan, penyelenggaraan urusan Keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam bidang pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan

- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi di bidang pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Kepala Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa

Pasal 7

Kepala Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Kesatuan Bangsa yang meliputi penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penguatan dan peningkatan kewaspadaan terhadap nilai-nilai idologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, menumbuh kembangkan rasa kebangsaan, kerukunan umat beragama, pengawasan orang asing dan warga negara asing, fasilitasi badan koordinasi informasi keamanan dan ketertiban umum dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik ,mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis penguatan dan peningkatan kewaspadaan terhadap nilai-nilai idologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, menumbuh kembangkan rasa kebangsaan, kerukunan umat beragama, pengawasan orang asing dan warga negara asing, fasilitasi badan koordinasi informasi keamanan dan ketertiban umum dan fasilitas penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis penguatan dan peningkatan kewaspadaan terhadap nilai-nilai idologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan menumbuh kembangkan rasa kebangsaan, kerukunan umat beragama, pengawasan orang asing dan warga negara asing, badan koordinasi informasi keamanan dan ketertiban umum dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam bidang penyusunan kebijakan teknis penguatan dan peningkatan kewaspadaan terhadap nilai-nilai idologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan menumbuhkembangkan rasa kebangsaan, kerukunan umat beragama, pengawasan orang asing dan warga negara asing, badan koordinasi informasi keamanan dan ketertiban umum dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi d bidang Penyusunan Kebijakan Teknis Penguatan dan Peningkatan Kewaspadaan terhadap nilai-nilai idologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan menumbuhkembangkan rasa kebangsaan, kerukunan umat beragama, pengawasan orang asing dan warga negara asing, badan koordinasi informasi keamanan dan ketertiban umum dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Kepala Seksi Pembinaan Sosial Politik

Pasal 9

Kepala Seksi Pembinaan Sosial Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Ketahanan Bangsa yang meliputi penyiapan bahan penyusunan program kebijakan teknis, pemilihan umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, pembinaan ormas, LSM dan partai politik, rekomendasi kegiatan prasure PKL, KKL, penelitian LSM, lembaga kemasyarakatan/ormas dan parpol.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Seksi Pembinaan Sosial Politik, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program kebijakan teknis, pemilihan umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, pembinaan ormas, LSM dan partai politik, rekomendasi kegiatan prasure PKL, KKL, penelitian LSM, lembaga kemasyarakatan/ormas dan parpol;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kebijakan teknis, pemilihan umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, pembinaan ormas, LSM dan partai politik, rekomendasi kegiatan prasure PKL, KKL, penelitian LSM, lembaga kemasyarakatan/ormas dan parpol;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam bidang penyusunan program kebijakan teknis, pemilihan umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, pembinaan ormas, LSM dan partai politik, rekomendasi kegiatan prasure PKL, KKL, penelitian LSM, lembaga kemasyarakatan/ormas dan parpol;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang Penyusunan Program Kebijakan Teknis, pemilihan umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, pembinaan ormas, LSM dan partai politik, rekomendasi kegiatan prasure PKL, KKL, penelitian LSM, lembaga kemasyarakatan/ormas dan parpol;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada KESBANGPOL mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas KESBANGPOL yang bersifat teknis sesuai dengan jenis keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala KESBANGPOL.
- (4) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Uraian/Rincian Tugas

Pasal 12

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, Kepala Kantor wajib menyusun uraian tugas KESBANGPOL.
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kantor dan disahkan oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 95 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kantor KESBANGPOL dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala KESBANGPOL.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2011
BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH

cap ttd

SUBENO